



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.G/2021/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JUMIARSIH**, Jenis kelamin Perempuan, NIK 3216025406730010, lahir di Pacitan, 14 Juni 1973, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Villa Mutiara Gading 3. Blok F 11 / 19 B, RT. 007 / RW. 017 Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Juli 2021 memberikan kuasa kepada **ISOMUDIN BANDJAR, SH. , JAMES OBERLIN.S, SH.** Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor hukum “ **ISOMUDIN BANDJAR, SH & ASSOCIATES** “ beralamat di Kota Bekasi, Jl. Kemakmuran No. 31, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

*L a w a n :*

**YULIANA**, NIK. 3216025912540002, beralamat di Jati Indah Permai Blok B 1 RT. 06 / 015 No. 20 Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi - Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 203/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 203/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 25 Agustus 2021 di bawah Register Nomor 203/Pdt.G/2021/PN Ckr yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya dan pihak Tergugat semula diwakili oleh Kuasanya, yang kemudian mencabut kuasa dan selanjutnya hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan mediasi, berdasarkan keterangan Mediator Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tanggal 2 November 2021, yang melaporkan hasil mediasi tanggal 8 November 2021 Mediasi yang dilakukan oleh Para Pihak dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, pada persidangan tanggal 30 November 2021, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo dengan alasan bahwa perkara tersebut akan didaftarkan ulang secara Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan kemudian

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 203/Pdt.G/2021/PN Ckr ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor: 203/Pdt.G/2021/PN Ckr yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 203/Pdt.G/2021/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 203/Pdt.G/2021/PN Ckr tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp795.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh kami **DECKY CHRISTIAN S., S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AL FADJRI, S.H.**, dan **AGUS SOETRISNO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang nomor: 203/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 30 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**AL FADJRI, S.H.**

**DECKY CHRISTIAN S, S.H.**

**AGUS SOETRISNO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.700.000,00
4. PNBP Relas Panggilan I	: Rp	40.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.875.000,00

(Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu

Rupiah);